

HUKUM AKAD NIKAH KETIKA IHRAM (Study Komparasi Imam Syafi'i Dengan Imam Abu Hanifah)

Mansyur Hidayat¹, Nasrulloh²,
 Institut Agama Islam Imam Ghazali^{1, 2}
mh.mansur@gmail.com¹, nasrulloh@iaiig.ac.id²

Abstrak

Pernikahan merupakan sunnatullah para nabi dan petunjuknya yang mereka itu merupakan tokoh-tokoh tauladan yang wajib diikuti jejaknya berlaku umum pada setiap makhluk Tuhan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya. Pernikahan menurut ajaran Islam adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, Disamping itu pernikahan tidak akan lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ubudiyah (ibadah).

Ikatan pernikahan adalah sebagai perjanjian yang kuat (mitsaqan ghalizdan) dalam mentaati perintah Allah dengan bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam.

Tentunya pernikahan itu mempunyai aturan-aturan tersendiri yang memerlukan pengkajian secara seksama, sehingga timbul suatu permasalahan terhadap adanya larangan pernikahan yang dilakukan ketika sedang ihram, karena merujuk dari berbeda imam mazhab dalam menafsiri riwayat yang nantinya akan disebutkan dalam skripsi ini, dari sinilah maka muncul perbedaan pendapat yang berkenaan dengan akad nikah yang dilaksanakan pada saat ihram haji, kebanyakan ulama, fuqaha dan sahabat termasuk Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah yang berbeda dalam menghukumi akad nikah ketika ihram.

Adapun akibat ataupun dampak dari perbedaan pendapat itu adalah terjadi perbedaan pendapat terhadap hukum pelaksanaan akad nikah ketika ihram khususnya pada kalangan golongan Syafi'iyah dengan golongan Hanafiyah, mereka semua cenderung pada pendapat Imam Madzhabnya masing-masing. Adapun sebagai solusi, perbedaan pendapat ini, janganlah dijadikan perdebatan, perselisihan ataupun fanatisme antar golongan. karena pada dasarnya perbedaan adalah merupakan rahmat dari Allah.

Kata Kunci: *Akad Nikah Ketika Ihram, Pendapat Imam Syafi'i, Pendapat Imam Abu Hanifah*

A. Pendahuluan

Pernikahan disyari'atkan oleh Allah agar manusia terhindar diri dari perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, dengan menunjukkan jalan yang dibenarkan oleh agama, yakni melalui pernikahan yang diridhai oleh Allah, pernikahan merupakan salah satu asas pokok hidup yang sah.

Pernikahan merupakan jalan bagi kelangsungan hidup keturunan manusia terutama

dalam pergaulan yang sempurna. Pernikahan itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan yang lain, menambah kaum kerabat dan menjalin hubungan tali silaturahmi. Dengan demikian, memudahkan datangnya rizki sebab rizki terkadang berada ditangan saudaranya. Salah satu ayat dalam Al-Qur'an yang berkenaan dengan masalah pernikahan adalah Q.S. Ar-Rum: 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda - tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri - isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar - benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21).¹

Adapun salah satu Hadits yang berhubungan dengan masalah pernikahan diantaranya adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Dari Abdur Rahman Ibnu Yazid dari Abdullah r.a, berkata: Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: “Wahai para pemuda, siapa yang telah mampu menikah maka hendaklah menikah, sebab menikah akan lebih baik menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan, kalau belum mampu harap berpuasa, karena berpuasa akan menjadikan perisai baginya”. (HR. Bukhari dan Muslim).²

Pernikahan menurut ajaran Islam adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki - laki dengan perempuan yang bukan *muhrim* dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, Disamping itu pernikahan tidak akan lepas dari unsur mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah *ubudiyah* (ibadah). Ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalizdan* dan mentaati

¹ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), Cet.1, Hlm. 644.

² Al-Imam Abi Al-Husaeni Muslim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 1998), Hlm. 549.

perintah Allah dengan bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya hubungan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan syari'at Islam.

Adapun pernikahan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut hukum Islam yaitu mengacu kepada sumber hukum yang pokok, yakni Al-Qur'an dan Hadits. Kemudian muncul persoalan-persoalan *syara'* atau aliran - aliran madzhab dalam menentukan keabsahan dalam pernikahan, bahwa dalam menentukan pernikahan harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi dan ditaati sesuai dengan ajaran Agama Islam yaitu: syarat - syarat, rukun - rukun dan larangan - larangan dalam pernikahan, agar pernikahan menjadi sah dan diridhai oleh Allah SWT.

1. Syarat - Syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah:

- a. Syarat - syarat suami: bukan *mahram* dari calon istri, tidak terpaksa, orangnya tertentu, sedang tidak menjalankan ihram haji (*jumhur fuqaha*).
- b. Syarat - syarat istri: tidak ada halangan *syar'i* yaitu tidak bersuami, bukan *mahram*, tidak sedang dalam *i'ddah*, merdeka, jelas orangnya, tidak sedang dalam menjalankan ihram haji (*jumhur fuqaha*).
- c. Syarat - syarat wali: Islam, laki - laki, baligh, berakal sehat, adil, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram haji.³
- d. Syarat - syarat saksi: minimal dua orang laki - laki / dua orang perempuan,⁴ baligh, sehat akalnya, adil, dapat mendengar dan melihat, merdeka dan tidak sedang dalam ihram haji, serta memahami bahasa yang digunakan untuk *ijab qabul*. Sedangkan syarat-syarat *shighat* hendaknya dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad dan saksi.⁵

2. Rukun - Rukun pernikahan yang harus dipenuhi adalah:

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.3, Hlm.76-78.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1992), Cet. 15, Hlm. 91.

⁵ Amir Syarifudin, *Op.Cit*, Hlm. 83.

- c. Wali
 - d. Dua orang saksi
 - e. *Shighat* (ijab qabul).
3. Larangan - Larangan dalam pernikahan seorang laki - laki dengan seorang perempuan sesuai dengan ketentuan - ketentuan syari'at Islam yang telah disepakati adalah sebagai berikut:
- 1). *Mahram Muabbad*:
 - a. Larangan karena ada pertalian *nasab* atau pertalian darah.
 - b. Larangan adanya hubungan pernikahan (*mushaharah*).
 - c. Larangan karena adanya hubungan persusuan (*rauda'*).
 - d. Larangan istri yang pernikahannya putus karena *li'an*.
 - e. Larangan perempuan yang dikawini waktu masa *iddah*.
 - 2). *Mahrom Ghairu Muabbad*:
 - a. Larangan mengawini dua orang saudara dalam satu masa.
 - b. Larangan poligami diluar batas (melebihi dari empat).
 - c. Larangan karena ikatan pernikahan.
 - d. Larangan karena talak tiga.
 - e. Larangan karena ihram.
 - f. Larangan karena perzinaan
 - g. Larangan karena beda agama.⁶

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam syarat - syarat, rukun - rukun dan larangan - larangan dalam pernikahan, maka jelas pernikahan itu mempunyai aturan-aturan tersendiri yang memerlukan pengkajian secara seksama, sehingga timbul suatu permasalahan terhadap adanya larangan pernikahan yang dilakukan ketika sedang ihram, dari sini maka muncullah perbedaan pendapat yang berkenaan dengan akad nikah yang dilaksanakan ketika ihram, kebanyakan ulama, fuqaha dan sahabat termasuk Imam Syafi'i berpendapat, bahwa melaksanakan akad nikah ketika ihram baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, baik sebagai wali maupun jadi wakil wali hukumnya rusak (*fasad*). Dan orang yang melakukan akad nikah ketika sedang ihram maka akadnya tidak sah dan menjadi batal.⁷

⁶ *Ibid*, Hlm.110-133.

⁷ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid.2, Cet.3, Hlm.38.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهَبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Nubaih bin Wahab, bahwasannya Umar bin ‘Ubaidillah ingin menikahkan Thalhhah bin Umar dengan putri Syaibah bin Jubir, lalu Umar bin ‘Ubaidillah mengutus seseorang kepada Aban bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu dia adalah amir haji. Aban mengatakan, aku pernah mendengarkan Utsman bin Affan r.a mengatakan, ‘Rasulullah SAW telah bersabda: “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang”’. (HR. Muslim).⁸

Berbeda dengan *jumhur fuqaha*, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah orang yang sedang ihram hukumnya sah. Akan tetapi yang diharamkan adalah hubungan kelamin atau bersetubuh, bukan akadnya.⁹

B. Istimbath Imam Syafi’i Dalam Menentukan Hukum Akad Nikah Ketika Ihram

Sebelum menguraikan lebih lanjut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian *Istimbath*. *Istimbath* dalam bentuk bahasa Arab berasal dari katanya *إِستبْطَ, يَستَبْطِ, إِستمْبَاطًا* yang mempunyai arti: Proses penggalian atau mengeluarkan dari sumbernya melalui *ijtihad* untuk menetapkan suatu hukum.¹⁰ Dalam pembahasan ini, *Istimbath* Imam Syafi’i dalam menetapkan dan menentukan suatu hukum akad nikah ketika ihram, Dimana Imam Syafi’i berlandaskan pada Hadits dari sahabat Utsman r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Adapun Hadits tersebut yang bunyi:

⁸ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2, Hlm.444-445.

⁹ Masykur A.B, dkk, *Terjemah Al-Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 26, Hlm. 235.

¹⁰ Ahmad Warson Munawir, *AL-MUNAWIR (Kamus Indonesia-Arab)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), Hlm. 1379.

حَدَّثَنَا عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ جُبَيْرٍ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ وَهُوَ أَمِيرُ الْحَجِّ فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ. (رواه مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Nubaih Bin Wahab, bahwasannya Umar Bin ‘Ubaidillah ingin menikahkan Thalhah Bin Umar dengan putri Syaibah Bin Jubir, lalu Umar Bin ‘Ubaidillah mengutus seseorang kepada Aban Bin Utsman agar dia menghadiri pernikahan tersebut yang ketika itu dia adalah Amir haji. Aban mengatakan, aku pernah mendengarkan Utsman Bin Affan r.a mengatakan, ‘Rasulullah SAW telah bersabda: “Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang”. (HR. Muslim).¹¹

Dengan adanya Hadits dari sahabat Utsman r.a diatas, disebutkan bahwasanya apabila ada seseorang yang sedang melakukan ihram haji tidak boleh menikah, menikahkan dan meminang. Sehubungan dengan pembahasan Hadits dari sahabat Utsman r.a tersebut, maka hukum yang digunakan Imam Syafi’i dalam menentukan hukum akad nikah ketika ihram adalah melalui istimbath yang menyatakan bahwa akad nikah ketika ihram hukumnya rusak (fasad) dan dianggap batal akad nikahnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Umm yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ نَكَحَ الْمُحْرِمُ فَنَكَاحُهُ مَفْسُوخٌ

Artinya: “Maka apabila dilakukan pernikahan pada saat ihram baik untuk dirinya maupun orang lain, maka hukum pernikahannya menjadi rusak (bathal)”.¹²

Dalam hal ini Imam Syafi’i beranggapan bahwa pengertian nikah menurutnya adalah dihalalkannya seorang laki - laki dan seorang perempuan untuk melakukan hubungan suami istri atau wathi (bersetubuh).¹³

a. Landasan Hukum Imam Syafi’i Dalam Menentukan Hukum Akad Nikah Ketika Ihram

¹¹ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2, Hlm. 444-445.

¹² Al-Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi’i, *Kitab Al-Umm*, (Bairut: Darul Wafa, 2001), Juz 6, Hlm. 453.

¹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzahibul Al-Arba’ah*, (Mesir: Al-Maktabah At Tijaariyah Al Kubra, 1969), Juz IV, Hlm. 9-10.

Yang dimaksud dengan landasan hukum adalah sumber - sumber hukum pokok yang menjadi sandaran atau patokan dalam menentukan hukum dan landasan hukum tersebut telah disepakati oleh para ulama, yaitu dalil - dalil *syara'* yang berupa Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan yang menjadi sumber hukum dari *ijtihad* para ulama yang telah disepakati dan tidak disepakati adalah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *'urf*, *istishab* dan lain sebagainya.¹⁴

Adapun yang menjadi landasan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum, beliau tidak akan terlepas dari sumber - sumber landasan hukum pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan sumber-sumber hukum yang disepakati oleh para ulama adalah *ijma'*, *qiyas*, *atsar*, dan sebagainya.¹⁵ Akan tetapi disebutkan dalam kitab *Al-Umm* yang membahas tentang hukum akad nikah ketika ihram, beliau tidak menyebutkan Al-Qur'an tetapi hanya menyebutkan Hadits dan *Atsar / fi'lu Sahabat*.

1. Hadits (As-Sunnah).

Hadits (*As-Sunnah*) menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang datang dari rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*) Nabi Muhammad SAW.¹⁶ Oleh karena itu sumber landasan hukum pokok yang kedua ini yang bisa menjadi landasan hukum pokok setelah Al-Qur'an, *As-Sunnah* berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah ada didalam Al-Qur'an, merinci yang *mujmal* mengkhususkan yang umum, menguatkan dan menambahnya.¹⁷ seperti dalam masalah hukum akad nikah ketika ihram ini.

Adapun Hadits yang dijadikan sumber landasan hukum pokok oleh Imam Syafi'i tentang masalah hukum akad nikah ketika ihram yaitu Hadits dari sahabat Utsman r.a yang berbunyi:

فَقَالَ أَبَانُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ.

¹⁴ A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi Revisi, Hlm. 61.

¹⁵ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003) Hlm. 83-85.

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Op.Cit*, Hlm. 40.

¹⁷ A. Djazuli, *Op.Cit*, Hlm. 68-69.

Artinya: "Aban mengatakan, aku pernah mendengarkan Utsman Bin Affan r.a mengatakan bahwa: Rasulullah SAW telah bersabda: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang".

Dalam hal ini Imam Syafi'i menafsirkan bahwa lafadz *المحرم* adalah makna *hakikinya* adalah akad, sedangkan makna *majazinya* adalah *wathi* (bersetubuh). Sedangkan Arti nikah menurut Imam Syafi'i adalah dihalalkannya seseorang laki - laki dan perempuan untuk melakukan hubungan suami istri atau *wathi* (bersetubuh). Dan apabila tetap dilakukan maka hukumnya diharamkan dalam ihram haji. Imam Syafi'i menguatkan lagi tentang permasalahan diatas melalui riwayat - riwayat Hadits lain diantaranya adalah:

عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ , أَظْنُهُ عَنْ عُمَرَ, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلُ مَعْنَاهُ.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Aban Ibnu Utsman bahwa: saya meyakini riwayat dari Umar, dari Rasulullah SAW sebagai matan dari Hadits tersebut (Hadits Utsman r.a).¹⁸

عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَالًا.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Yazid Ibnu Asham: Sesungguhnya Nabi SAW menikahi Dewi Maemunah pada saat beliau halal (tidak disaat ihram).¹⁹

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَزَّجَاهُ مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ, وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Sulaiman Bin Yasar: Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Imam Abu Rafi' dan seorang sahabat dari golongan anshar, kemudian keduanya menikahkan Nabi SAW dengan Dewi Maemunah Binti Harits, sementara beliau (Nabi SAW) sedang berada dimadinah.²⁰

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا نَكَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ إِلَّا وَهُوَ حَالًا.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Ibnu Musayyab, beliau berkata: Nabi SAW tidak menikahi Dewi Maemunah kecuali beliau dalam keadaan halal.²¹

¹⁸ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Bairut: Darul Wafa, 2005), Juz. 6, Hlm. 452.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 452.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 452.

²¹ *Ibid*, Hlm. 452.

عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ، أَنَّ أَبَ عَظْفَانَ بْنَ طَرِيفٍ الْمُرِّي أَخْبَرَهُ : أَنَّ أَبَاهُ طَرِيفًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ فَرَدَّ عُمَرُ نِكَاحَهُ

Artinya: "Diriwayatkan oleh Daud Bin Hasiin bahwa: Sesungguhnya Abu Ghatfan Bin Torif Al-Murri mengkhabarkan: Sesungguhnya ayahnya Abu Ghatfan yaitu Torif menikahi seorang perempuan sedangkan beliau orang yang sedang ihram, kemudian Umar menolak pernikahannya.²²

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.

Artinya: "Diceritakan oleh Malik dari Nafi': Sesungguhnya Ibnu Umar berkata bahwa: "Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh meminang baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain".²³

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ مُوسَى، عَنْ شَوْذَبٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَدَّ نِكَاحَ مُحْرِمٍ.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Qudamah Bin Musa, dari Syaoudab berkata bahwa: Sesungguhnya Zaid Bin Tsabit menolak pernikahan yang dilakukan pada saat ihram.²⁴

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَهَذَا كُلُّهُ نَأْخُذُ، فَإِذَا نَكَحَ الْمُحْرِمُ أَوْ أَنْكَحَ غَيْرَهُ فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ، وَلِلْمُحْرِمِ / أَنْ يُرَاجَعَ امْرَأَتُهُ، لِأَنَّ الرِّجْعَةَ قَدْ ثَبَتَتْ بِإِبْتِدَاءِ النِّكَاحِ، وَلَيْسَتْ بِالنِّكَاحِ إِنَّمَا هِيَ شَيْءٌ لَهُ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ، وَكَذَلِكَ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْأَمَةَ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ. وَهَذَا نَقُولُ، فَإِنْ نَكَحَ الْمُحْرِمُ فَنِكَاحُهُ مَفْسُوحٌ.

Artinya: "Imam Syafi'i berkata bahwa: Dengan inilah saya berpendapat: maka apabila seorang yang sedang ihram nikah menikahkan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain maka pernikahannya dihukumi rusak (fasad). Dan Imam Syafi'i membolehkan bagi orang yang sedang ihram merujuk istrinya karena ketetapan rujuk itu berdasarkan dari permulaan nikah yang terdahulu bukan sebab pernikahan pada saat itu. Rujuk itu adalah sesuatu yang diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram dalam pernikahan yang sudah terjadi pada saat dia belum ihram. Demikian pula boleh baginya membeli budak perempuan dengan tujuan tidak semata - mata untuk diwathi (disetubuhi) atau lainnya. Dengan

²² Ibid, Hlm. 452-453.

²³ Ibid, Hlm. 453.

²⁴ Ibid, Hlm. 453.

inilah kami berpendapat apabila orang yang sedang ihram menikah maka hukum pernikahannya rusak (fasad).²⁵

2. Atsar / fi'lu Sahabat.

Sahabat adalah orang - orang yang bertemu Rasulullah SAW dan menerima risalah dan penjelasan syari'at dari beliau sendiri secara langsung. oleh karena itu pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil - dalil *nash*, yakni Al-Qur'an dan Hadits (*As-Sunnah*).²⁶ Kemudian Atsar disini yang dijadikan sandaran Imam Syafi'i, yakni Imam Syafi'i memegang Atsar Utsman r.a yang melarang melakukan akad nikah ketika ihram. Adapun *hujjah* dari Imam Syafi'i yang menunjukkan *fi'lu* sahabat adalah:

أَنْ يَكُونَنَّ مَحْفُوظًا

Artinya: "Sesungguhnya *fi'lu* sahabat itu terpelihara (karena sahabat itu langsung mendengarkan, melihat atau lebih dekat dengan Nabi pada saat itu).²⁷

Imam Syafi'i berpendapat bahwa: *wathi* (bersetubuh) ketika sedang ihram haji hukumnya tidak boleh atau haram. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang sedang ihram, baik untuk haji maupun umrah, tidak boleh menikah atau menikahkan orang lain sebagai wakil atau wali nikah dan apabila pernikahan itu tetap dilakukan dalam keadaan ihram haji maka pernikahan tersebut menjadi *fasad* (batal).²⁸

Imam Syafi'i lebih lanjut mengungkapkan: Jangankan melakukan akad nikah meng-*khitbah*-pun tidak boleh dilakukan, sebab Rasulullah SAW melarangnya. Dan apabila pernikahan itu tetap dilakukan baik untuk dirinya maupun untuk orang lain maka pernikahan tersebut menjadi *fasad* (rusak/batal).²⁹ Maka hal tersebut mengandung pengertian bahwa akad nikah ketika ihram diharamkan, sebab apabila hal tersebut tetap dilakukan maka pernikahan menjadi *fasad* (batal).

²⁵ *Ibid*, Hlm. 453.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), Hlm. 328.

²⁷ Imam Syafi'i, *Op.Cit*, Hlm. 454.

²⁸ M.Jawad Mughniyat, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), Cet. 8, Hlm.344.

²⁹ Imam Syafi'i, *Op.Cit*, Hlm. 453.

C. Istimbath Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Akad Nikah Ketika Ihram

Sebelum menguraikan lebih lanjut, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan tentang pengertian *Istimbath*. *Istimbath* dalam bentuk bahasa Arab berasal dari katanya *إستنبط*, *يستنبط*, *إستمبأ* yang mempunyai arti: Proses penggalian atau mengeluarkan dari sumbernya melalui *ijtihad* untuk menetapkan suatu hukum.³⁰

Dalam pembahasan ini, Imam Abu Hanifah dalam menetapkan dan menentukan suatu hukum akad nikah ketika ihram menggunakan sumber - sumber landasan hukum pokok yaitu Al-Qur'an dan Hadits (*As-Sunnah*). Dimana Imam Abu Hanifah berpendapat didalam menafsirkan Hadits dari Ibnu Abbas r.a yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim adalah akad nikah yang dilakukan ketika ihram itu hukumnya boleh (*mubah*).

Imam Abu Hanifah lebih lanjut menafsirkan Hadits dari Ibnu Abbas r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim adalah sebagai lafadz *dzahir* Hadits. makna *hakiki* dari Hadits tersebut adalah *wathi* (bersetubuh) dan makna *majazinya* adalah akad. Sedangkan arti nikah menurut Imam Abu Hanifah adalah akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki - laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.³¹

1. Landasan Hukum Imam Abu Hanifah Dalam Menentukan Hukum Akad Nikah Ketika Ihram.

Yang dimaksud dengan landasan hukum adalah sumber-sumber landasan hukum pokok yang menjadi sandaran dan telah disepakati oleh para ulama, adalah dalil - dalil *syara'* diantaranya yaitu Al-Qur'an dan Hadits (*As-Sunnah*), sedangkan yang menjadi sumber hukum dari *ijtihad* para ulama yang disepakati dan tidak disepakati adalah *ijma'*, *atsar*, *qiyas*, *istihsan*, *istidhal*, *'urf* dan sebagainya.³² Adapun yang menjadi landasan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tentang akad nikah ketika ihram, tidak akan terlepas dari

³⁰ Ahmad Warson Munawir, *AL-MUNAWIR (Kamus Indonesia-Arab)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), Hlm. 1379.

³¹ Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Darul Fikri, 2008), Juz. 7. Hlm. 43.

³² Muhtar Yahya, dkk., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997), Hlm. 28.

sumber - sumber hukum itu, yaitu Al-Qur'an, Hadits, *ijma'*, *atsar*, *qiyas* dan sebagainya. Akan tetapi disebutkan dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan Syamsuddin As-Syarkhasy bahwa landasan Imam Abu Hanifah dalam menentukan hukum akad nikah ketika ihram, beliau tidak menyebutkan ayat Al-Qur'an tetapi hanya menyebutkan Hadits, *atsar* / *fi'lu* sahabat dan *qiyas*.

a. Hadits (*As-Sunnah*)

Hadits (*As-Sunnah*) adalah berupa perbuatan, perkataan atau diamnya Nabi Muhammad SAW, oleh karena itu sumber landasan pokok ini yang bisa menjadi dasar hukum setelah Al-Qur'an. *As-Sunnah* berfungsi sebagai penguat hukum yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an, merinci yang *mujmal* mengkhususkan yang umum, menguatkan dan menambahnya, seperti dalam masalah hukum akad nikah ketika ihram ini.³³ Dengan demikian, sumber landasan hukum pokok mempunyai dua sumber yaitu Al-Qur'an dan Hadits (*As-Sunnah*).³⁴ Adapun Hadits yang dijadikan landasan hukum Imam Abu Hanifah tentang hukum akad nikah ketika ihram adalah Hadits riwayat Ibnu Abbas r.a yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

Artinya: "Dari Ibnu Abbas, bahwa ia berkata: Rasulullah SAW kawin dengan Maemunah ketika Ihram".³⁵

b. *Atsar* / *fi'lu* sahabat

Sahabat adalah orang - orang yang bertemu Rasulullah SAW yang langsung menerima risalahnya dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. oleh karena itu pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil - dalil *nash*, yakni Al-Qur'an dan Hadits.³⁶ *Atsar* ini adalah yang menjadi sandaran Imam Abu Hanifah terhadap *atsar*, yakni Imam Abu Hanifah memegang *atsar* Ibnu Abbas yang menyatakan tentang kebolehan melakukan akad nikah ketika ihram dengan *hujjah*:

فَقَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَنْكَحَ الْمُحْرِمُ مَا لَمْ يُصِيبْ

³³ Prof. H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 7, Edisi Revisi, Hlm. 68-69.

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), Hlm. 72.

³⁵ Syamsuddin As-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Darul Fiqr, 2000), Juz. 2 Hlm.175.

³⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Op.Cit*, Hlm. 328.

Artinya: "Tidak mengapa melakukan akad nikah ketika ihram selagi tidak bersetubuh"³⁷

c. *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain.³⁸ *Qiyas* menurut ulama *ushul* adalah sesuatu yang tidak ada *nash*nya dalam Al-Qur'an dan Hadits (*As-Sunnah*) dengan cara membandingkan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*.³⁹ *Qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan hal lain yang ada *nash* hukumnya karena ada persamaan '*illat* hukum'.⁴⁰

Rukun *qiyas* ada empat macam yaitu:

1. *Al-Ashl* : Sumber hukum yang berupa *nash - nash* yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. Kedua pengertian itu saling melengkapi.
2. *Al-Far'* : Sesuatu yang tidak ada ketentuan *nash*.
3. *Al-Hukm* : Hukum yang dipergunakan *qiyas* untuk memperluas hukum dari *asal* ke *far'* (cabang)
4. *Al-'Illat* : Alasan serupa antara *asal* dan *far'* (cabang)⁴¹

Istimbath hukum yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum akad nikah ketika ihram adalah dengan menggunakan metode *qiyas*. Sedangkan metode *qiyas* disini adalah melalui pendekatan makna lafadz. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah membolehkan melakukan akad nikah ketika ihram dengan meng*qiyaskan* atau menyamakan lafadz nikah dengan jual beli, karena dalam larangan-larangan pada saat ihram tidak terdapat larangan terhadap jual beli. Dan dikaitkan lagi bahwa *sighat* dalam akad nikah menurut Imam Abu Hanifah adalah boleh menggunakan lafadz *Al-bay'* (jual beli) dengan bermaksud niat menikahi bukan *wathi* (bersetubuh). Lebih lanjut lagi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan ketika ihram itu hukumnya *mubah* (boleh).

³⁷ Imam Syafi'i, *Op.Cit*, Hlm. 453.

³⁸ Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, Hlm. 200.

³⁹ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*, Hlm. 336.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 337.

⁴¹ *Ibid*, Hlm. 351-352.

Imam Abu Hanifah lebih lanjut berpendapat bahwa: “Qiyas tidak boleh dipakai dalam urusan *had*, *kaffarat*, *rukhsah*, *muqaddarat*, yakni: membataskan sesuatu kadar tidak boleh dengan dasar *qiyas*.⁴² Imam Abu Hanifah lebih lanjut berpendapat bahwa: Orang yang sedang ihram boleh mengadakan akad nikah, karena ihram tidak menjadi halangan melakukan pernikahan dengan wanita, dengan tidak menggugurkan wewenang perempuan untuk dikawini, yang dilarang ketika ihram adalah *wathi*-nya (bersetubuh) bukan akadnya (sah akad).⁴³

Dalil-dalil yang telah disebutkan diatas merupakan *istimbath* hukum Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum akad nikah ketika ihram. dimana Imam Abu Hanifah menggunakan metode *qiyas* dan *istihsan* sehingga Imam Abu Hanifah dijuluki sebagai ulama *ahli ra'yu*. Oleh karena itu Imam Abu Hanifah membolehkan melakukan akad nikah ketika ihram. Sebab ihram tidak menjadi halangan untuk melakukan akad nikah, melainkan yang dilarang adalah melakukan *wathi* (bersetubuh). Sebagaimana yang termaktub dalam kitab *Al-Mabsuth* karangan Syamsudin As-Syarkhasyi, sebagai berikut:

وَحُجَّتُنَا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. وَمِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى: الْكَلَامُ وَاضِحٌ فِي الْمِثَالَةِ. فَإِنَّ النِّكَاحَ عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ، وَالْمُحْرِمُ غَيْرُ مَمْنُوعٍ عَنْ مُبَاشَرَةِ الْمَعَاوَضَاتِ كَالشِّرَاءِ وَخَوْرِه. وَلَوْ جُعِلَ عَقْدُ النِّكَاحِ بِمَنْزِلَةِ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِهِ - وَهُوَ الْوَطْءُ - لَكَانَ تَأْتِيهِ فِي إِنْجَابِ الْجُزْءِ أَوْ إِفْسَادِ الْإِحْرَامِ بِهِ لَا فِي كِتَابِ النِّكَاحِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Artinya: "Hujjah kami adalah Hadits riwayat Ibnu Abbas r.a bahwasannya Nabi SAW menikahi Dewi Maemunah pada saat beliau sedang ihram. Dan dengan demikian pula yang diriwayatkan pula oleh Dewi Aisyah r.a. ditinjau dari segi makna pembahasan dalam masalah ini sudah jelas karena sesungguhnya pernikahan merupakan akad yang mengandung pertukaran dan orang yang sedang berihram tidak dilarang menjalankan akad - akad yang mengandung pertukaran seperti jual beli dan sebagainya. Dan apabila akad nikah diletakkan pada posisi tujuan nikah – adalah *wathi* (bersetubuh) – maka konsekuensi hukum yang timbul dari

⁴² Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, Hlm. 202.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1993), Jilid.5, Hlm. 106.

*akad nikah adalah ditetapkannya pahala atau batalnya ihram bukan pada batalnya akad nikah.*⁴⁴

Sebagian mereka mengatakan: “Nabi SAW mengawini Maemunah pada saat Beliau keadaan halal. Berita pernikahan antara Nabi SAW dengan Dewi Maemunah tersebar kepada umum ketika selesai ihram. Kemudian Nabi menggauli Dewi Maemunah dalam keadaan halal, yaitu di Saraf, dalam perjalanan ke Makkah”.⁴⁵ Riwayat Ibnu Abbas r.a yang menyatakan bahwa pernikahan antara Nabi Muhammad dengan Dewi Maemunah ketika ihram adalah sah, oleh karena itu Hadits tersebut dapat dijadikan landasan / dalil tentang bolehnya melakukan akad nikah ketika ihram. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa akad nikah ketika ihram hukumnya boleh (*mubah*), dan dianggap sah, oleh karena itu akad nikah tidak menjadi halangan bagi orang yang sedang melakukan ihram haji.

D. Penutup

Dari pembahasan yang telah penulis kemukakan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah tentang hukum akad nikah ketika ihram.
 - a. Faktor perbedaan dalam memilih Hadits yang sama-sama *shahih*. Hal ini terbukti ada dua Hadits yang bertentangan, yaitu Hadits riwayat sahabat Utsman r.a, dan Hadits riwayat Ibnu Abbas r.a. Kedua Hadits itu sama - sama *shahih*. Adapun Hadits riwayat sahabat Utsman r.a yang menunjukkan kepada larangan melakukan akad nikah ketika ihram dipegang oleh Imam Syafi'i sedangkan Hadits riwayat Ibnu Abbas r.a yang menunjukkan kepada kebolehan (*mubah*) melakukan akad nikah ketika ihram dipegang oleh Imam Abu Hanifah.
 - b. Faktor perbedaan dalam memahami arti nikah. Imam Syafi'i memahami bahwasannya arti nikah menurut hakikat *Syar'i* adalah akad. Sementara Imam Abu Hanifah memahami arti nikah adalah *wathi* (bersetubuh).

⁴⁴ Syamsuddin As-Syarkhasy, *Op.Cit*, Hlm.174.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, Hlm.106.

- c. Faktor berlainan pandangan terhadap riwayat Hadits. Menurut pandangan Imam Syafi'i, Hadits riwayat sahabat Utsman r.a adalah menunjukkan bahwa hukum akad nikah ketika ihram hukumnya haram atau (batal). Sedangkan menurut pandangan Imam Abu Hanifah, Hadits riwayat sahabat Ibnu Abbas r.a, adalah menunjukkan bahwa akad nikah ketika ihram itu hukumnya boleh (*mubah*) yang diharamkan adalah *wathi* (bersetubuh) bukan akadnya. Hadits riwayat Ibnu Abbas r.a hanya satu yang meriwayatkannya sedangkan Hadits riwayat sahabat Utsman r.a itu banyak yang meriwayatkan dari beberapa jalur dari Abu Rafi', dari Sulaiman Bin Yassar (mantan budak) dan dari Zaid Bin Al-Asham, At-Tirmidzi serta Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Karena kekeliruan pada satu orang lebih rawan dibandingkan kekeliruan pada sejumlah orang
2. Landasan hukum akad nikah ketika ihram menurut Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah.
 - a. Landasan menurut Imam Syafi'i, adalah sebagai berikut:
 1. Hadist riwayat sahabat Utsman r.a.
 2. *Atsar (fi'lu* sahabat).
 - b. Landasan menurut Imam Abu Hanifah, adalah sebagai berikut:
 1. Hadits riwayat Ibnu Abbas r.a.
 2. *Qiyas*.

Imam Abu Hanifah menyatakan (لا يَنْكَحُ الْمُحْرَمَ) dari Hadits Utsman r.a. adalah yang diharamkan yaitu *wathi* (bersetubuh) bukan akad. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa lafadz (لا يَنْكَحُ الْمُحْرَمَ) adalah makna *hakiki* yang berarti *wathi* (bersetubuh), Sedangkan nikah dalah arti *majazi* (kiasan) berarti akad, maka menurut Imam Abu Hanifah akad nikah yang dilakukan ketika ihram hukumnya boleh (*mubah*), yang tidak diperbolehkannya adalah *wathi* nya (bersetubuh) bukan akadnya.

3. Dampak perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah terhadap pelaksanaan akad nikah ketika ihram.

Adapun akibat ataupun dampak dari perbedaan pendapat ini adalah terjadi perbedaan pendapat terhadap hukum pelaksanaan akad nikah ketika ihram khususnya pada kalangan golongan Syafi'iyah dengan golongan

Hanafiyah, mereka semua cenderung pada pendapat Imam Madzhabnya masing-masing. Adapun sebagai solusi, perbedaan pendapat ini, janganlah dijadikan perdebatan, perselisihan ataupun *fanatisme* antar golongan. karena pada dasarnya perbedaan adalah merupakan rahmat, yang menjadi dalil adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Al-Huffaz sebagaimana yang dikemukakan oleh Abil Mawahib As Sya'rani dalam kitabnya *Al-Mizanul Kubra* yang telah dikemukakan diatas.

Daftar Pustaka

- A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Edisi Revisi,
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994),
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzahibul Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah At Tijaariyah Al Kubra, 1969), Juz IV,
- Ahmad Warson Munawir, *AL-MUNAWIR (Kamus Indonesia-Arab)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007),
- Ahmad Warson Munawir, *AL-MUNAWIR (Kamus Indonesia-Arab)*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007),
- Al-Imam Abi Al-Husaeni Muslaim Bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Bairut: Baitul Afkar Ad Dauliyah, 1998),
- Al-Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Kitab Al-Umm*, (Bairut: Darul Wafa, 2001), Juz 6,
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet.3,
- Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), Cet.1,
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Jilid.2, Cet.3,
- Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003)
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), Cet. 2,
- Imam Syafi'i, *Al-'Umm*, (Bairut: Darul Wafa, 2005), Juz. 6,
- M. Jawad Mughniyat, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2002), Cet. 8,
- Masykur A.B, dkk, *Terjemah Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Khomsah*, (Jakarta: Lentera, 2010), Cet. 26,
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010),
- Muhtar Yahya, dkk., *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 1997),
- Prof. H.A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. 7, Edisi Revisi,
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1992), Cet. 15.
- Syamsuddin As-Syarkhasy, *Al-Mabsuth*, (Bairut: Darul Fiqr, 2000), Juz. 2
- Wahbah Az-Zuhayly, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Darul Fikri, 2008), Juz. 7